

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Jl. Jenderal Ahmad Yani, (Kompleks Kantor Gubernur Kalbar) 78124 082150861900

<https://bappeda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Pelayanan Penyediaan Narasumber

No. SK : 42/BAPPEDA/2022

Persyaratan

1. Surat Permintaan atau permohonan penyediaan narasumber / asistensi/ bimbingan teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu / Pengguna layanan menuju ke petugas informasi atau tata usaha
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku Tamu
3. Menyerahkan surat permintaan penyediaan narasumber/asistensi/bimbingan teknis
4. Menerima surat jawaban kesediaan dan jadwal narasumber/asistensi/bimbingan teknis

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelayanan penyediaan narasumber dapat langsung dilakukan apabila pihak terkait berada di tempat.

Waktu Pelayanan :

-Senin s/d Kamis : 07.15 s.d 15.30 WIB

-Jum'at : 07.15 s.d 16.00 WIB

-Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Jl. Jenderal Ahmad Yani, (Kompleks Kantor Gubernur Kalbar) 78124 082150861900

<https://bappeda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Asistensi / bimtek / sosialisasi disertai dengan penunjukan / penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

-Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka Langsung kepada pejabat pengelola pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;
3. WA : 0821 5086 1900
4. Email : bappeda@kalbarprov.go.id
5. Website : bappeda.kalbarprov.go.id
6. Online melalui website SP4n-LAPOR! (www.lapor.go.id)

-Alur Penanganan Pengaduan :

1. Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
3. Tim pngelola pengaduan
4. Pengguna layanan menerima jawaban pengaduan

-Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.